

Peningkatan Pemahaman Remaja Jorong Talang Kuning tentang Usia Ideal Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang di Kecamatan Gunung Tuleh

Iqbal Alawi Hasibuan¹, Nur Ainun Aslimi², Munnabilah Khatamy Jamil³, Hilda Rizkilah⁴, Marida Sari⁵, Anggina Putri⁶, Linda Pulungan⁷, Zidane⁸, Rohima⁹, Idris¹⁰

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰ STAIN Mandailing Natal

*Corresponding author, e-mail: iqbalalawi@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan hukum. Namun, pemahaman remaja mengenai usia ideal pernikahan sering kali masih rendah, yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif seperti pernikahan dini. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja di Jorong Talang Kuning, Kecamatan Gunung Tuleh, tentang usia ideal pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui program sosialisasi berbasis partisipatif, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dampak sosial dan kesehatan akibat pelanggarannya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai pentingnya mematuhi aturan usia pernikahan. Program ini memberikan kontribusi dalam menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut serta membangun generasi muda yang lebih siap dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci: Usia Pernikahan, Remaja, Sosialisasi, Undang-Undang, Pernikahan Dini

Abstract

Marriage is a significant phase in life that requires physical, mental, and legal readiness. However, adolescents' understanding of the ideal age for marriage is often limited, which can lead to negative consequences such as early marriage. This article aims to enhance the understanding of adolescents in Jorong Talang Kuning, Kecamatan Gunung Tuleh, about the ideal age for marriage in accordance with the prevailing laws in Indonesia. Through a participatory-based socialization program, this activity provides education on the marriage age limits stipulated in Law No. 16 of 2019, as well as the social and health impacts of its violations. The results of the program indicate an increase in adolescents' knowledge and awareness regarding the importance of adhering to the marriage age regulations. This program contributes to reducing the prevalence of early marriage in the region and fostering a generation that is better prepared for family life.

Keywords: Marriage Age, Adolescents, Socialization, Law, Early Marriage



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

Pendahuluan

Perkawinan secara umum merupakan ikatan sah antara dua individu yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan kesepakatan bersama, cinta, dan komitmen (Arifiani, 2021). Dalam konteks hukum dan budaya, perkawinan sering kali dianggap sebagai dasar kehidupan keluarga yang diatur oleh norma-norma sosial, adat istiadat, dan peraturan

perundang-undangan(Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 2023). Selain menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan, perkawinan juga berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial pasangan(Rohmah & Azmi, 2022). Namun, pelaksanaan perkawinan memiliki berbagai persyaratan, seperti usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan kesiapan fisik serta mental, untuk memastikan bahwa hubungan tersebut dapat dijalankan dengan harmonis dan bertanggung jawab(Nasution & Nasution, 2017).

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan aspek personal, tetapi juga sosial, budaya, dan hukum(Wahyu Wibisana, 2016). Sebagai sebuah fase yang menentukan dalam kehidupan, pernikahan memerlukan kesiapan menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun emosional(Yudiyanto, 2016). Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi salah satu isu sosial yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Praktik ini sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang usia ideal pernikahan dan dampaknya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat(Ramadan, 2022).

Lebih lanjut, pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, emosional, dan legal. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jorong Talang Kuning, Kecamatan Gunung Tuleh, pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup signifikan. Praktik pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat, khususnya remaja, tentang usia ideal pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berpotensi membawa berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan reproduksi, terbatasnya akses pendidikan, dan meningkatnya risiko masalah ekonomi dan sosial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini. Namun, implementasi peraturan ini sering terkendala oleh kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat di tingkat akar rumput. Di Jorong Talang Kuning, fenomena serupa masih terlihat, dengan banyaknya remaja yang belum memahami pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang ideal(Hamid et al., 2024).

Jadi, sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari risiko pernikahan dini yang dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, hingga permasalahan ekonomi(Rohmah & Azmi, 2022). Namun, kendala utama dalam implementasi peraturan

ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di wilayah terpencil, tentang pentingnya mematuhi batas usia pernikahan.

Di Jorong Talang Kuning, Kecamatan Gunung Tuleh, fenomena pernikahan dini masih menjadi perhatian. Minimnya edukasi dan akses informasi tentang pentingnya usia ideal pernikahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Selain itu, norma budaya dan tekanan sosial sering kali menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah di usia yang belum matang secara emosional dan finansial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman remaja dan masyarakat tentang isu ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sosial, program sosialisasi usia ideal pernikahan dirancang untuk memberikan edukasi kepada remaja di Jorong Talang Kuning. Program ini tidak hanya menekankan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi juga menjelaskan dampak sosial, kesehatan, dan hukum dari pernikahan dini. Dengan menggunakan metode partisipatif, kegiatan ini melibatkan remaja secara aktif untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mendorong perubahan pola pikir yang positif.

Diharapkan, program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka pernikahan dini di Jorong Talang Kuning dan menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi kehidupan berkeluarga. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa, sehingga tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya usia ideal pernikahan untuk masa depan yang lebih baik.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Metode PAR dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya remaja, dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi tetapi juga mendorong partisipasi remaja untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan pernikahan dini secara kolektif.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi awal kondisi sosial masyarakat di Jorong Talang Kuning melalui observasi dan wawancara singkat dengan tokoh masyarakat serta remaja setempat. Hasil identifikasi digunakan untuk memahami tingkat pemahaman mereka terhadap usia ideal pernikahan dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pernikahan dini. Selain itu, lokasi pelaksanaan kegiatan

dipilih di ruang terbuka seperti warung kopi, yang merupakan tempat interaksi sosial sehari-hari masyarakat setempat. Pemilihan warung kopi bertujuan untuk menciptakan suasana informal dan nyaman, sehingga remaja lebih mudah terlibat dalam diskusi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilakukan melalui Sosialisasi Interaktif, yaitu edukasi tentang batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak sosial, kesehatan, dan hukum dari pernikahan dini. Materi disampaikan secara sederhana menggunakan alat bantu seperti infografis, video pendek, dan studi kasus lokal.

3. Tahap Refleksi dan Evaluasi

Setelah kegiatan inti, dilakukan sesi refleksi untuk mengevaluasi pemahaman peserta. Peserta diajak menyampaikan pandangan mereka tentang informasi yang diperoleh serta rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung penundaan usia pernikahan. Refleksi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4. Lokasi dan Durasi

Kegiatan dilaksanakan di warung kopi yang strategis di Jorong Talang Kuning untuk memanfaatkan suasana santai dan inklusif. Program ini berlangsung selama satu hari penuh, dengan jadwal yang fleksibel agar sesuai dengan aktivitas sehari-hari remaja dan masyarakat setempat. Metode ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif yang dapat mendorong perubahan perilaku dan pengurangan angka pernikahan dini di Jorong Talang Kuning.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan tahap pembukaan yang berlangsung di sebuah warung kopi di Jorong Talang Kuning. Warung kopi dipilih sebagai lokasi karena tempat ini sering menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat, sehingga menciptakan suasana santai dan inklusif bagi peserta. Kegiatan diawali dengan sambutan dari tim pengabdian dan tokoh masyarakat setempat, yang memberikan pengantar tentang pentingnya memahami usia ideal pernikahan. Sambutan ini diikuti dengan perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab dan membangun rasa keterlibatan sejak awal.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi interaktif, di mana tim pengabdian menyampaikan materi mengenai batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Edukasi ini dilakukan menggunakan alat bantu seperti poster, infografis, dan video pendek untuk memudahkan pemahaman peserta. Dalam sesi

ini, tim juga menjelaskan dampak sosial, kesehatan, dan hukum dari pernikahan dini melalui contoh-contoh nyata yang relevan dengan kondisi lokal. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang isu-isu yang mereka alami terkait pernikahan dini.

Setelah sosialisasi, dilakukan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD), di mana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan penyebab pernikahan dini di lingkungan mereka serta strategi yang dapat dilakukan untuk menunda usia pernikahan. FGD ini difasilitasi oleh anggota tim pengabdian untuk memastikan semua peserta dapat berkontribusi. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan di hadapan peserta lain untuk membangun kesadaran kolektif dan berbagi perspektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan role play, di mana peserta bermain peran dalam skenario yang menggambarkan situasi pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Aktivitas ini dirancang untuk mengasah empati peserta dan memperkuat pemahaman mereka terhadap pentingnya usia ideal pernikahan. Selain itu, simulasi ini juga memberikan pengalaman praktis bagi peserta untuk menghadapi tekanan sosial terkait pernikahan dini di kehidupan nyata.

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi, di mana peserta diajak untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka setelah mengikuti kegiatan. Mereka juga diminta untuk menyampaikan komitmen pribadi atau kelompok untuk mendukung upaya penundaan usia pernikahan di komunitas mereka. Tim pengabdian kemudian memberikan informasi tentang dukungan lanjutan melalui forum online yang dapat diakses peserta untuk mendapatkan informasi tambahan atau berkonsultasi. Pelaksanaan kegiatan ini diakhiri dengan doa bersama dan foto bersama sebagai dokumentasi program.



Gambar 1 dan 2: Kegiatan Edukasi

Sejak awal kegiatan, antusiasme peserta sudah terlihat dari kehadiran mereka yang tepat waktu di lokasi, meskipun kegiatan dilaksanakan di ruang terbuka seperti warung

kopi. Remaja yang hadir tampak semangat dan penuh rasa ingin tahu. Mereka mengikuti sesi pembukaan dengan perhatian penuh, bahkan beberapa dari mereka aktif menyampaikan salam dan memperkenalkan diri dengan percaya diri. Suasana yang akrab dan santai membantu peserta merasa nyaman, sehingga memunculkan keterlibatan aktif sejak awal acara.

Selama sesi sosialisasi interaktif, peserta menunjukkan respons yang positif. Mereka mendengarkan penjelasan dengan saksama, sesekali mengangguk tanda memahami, dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Ketika tim pengabdian memutar video pendek tentang dampak pernikahan dini, peserta tampak serius menyimak, beberapa bahkan memberikan reaksi spontan berupa gumaman atau pertanyaan kritis. Diskusi menjadi sangat hidup ketika peserta mulai mengajukan pertanyaan dan berbagi cerita tentang pengalaman pribadi atau lingkungan mereka.

Pada sesi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), antusiasme semakin terlihat. Peserta dengan semangat menyampaikan pendapatnya, saling berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Ada yang mencatat ide-ide dari diskusi kelompok, sementara yang lain aktif menggambarkan skenario tantangan pernikahan dini di wilayah mereka. Ketika giliran presentasi, perwakilan kelompok tampil dengan percaya diri, bahkan diselingi candaan yang mencairkan suasana. Semua peserta mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi.

Aktivitas simulasi dan role play menjadi momen yang paling menarik bagi peserta. Mereka tampak sangat menikmati proses ini, dengan menampilkan kreativitas mereka dalam memainkan peran. Beberapa peserta memainkan peran dengan serius, menggambarkan situasi emosional yang menyentuh hati, sementara yang lain membawa humor yang membuat suasana semakin hidup. Interaksi antar peserta dalam simulasi ini menciptakan pengalaman yang tidak hanya edukatif tetapi juga menghibur.

Di akhir kegiatan, peserta dengan antusias mengikuti sesi refleksi. Mereka secara sukarela berbagi pandangan tentang apa yang mereka pelajari selama kegiatan, bahkan beberapa menyampaikan rencana untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta menyatakan rasa syukur atas kesempatan ini karena informasi yang mereka dapatkan sangat bermanfaat. Antusiasme mereka juga terlihat saat meminta materi tambahan untuk disebarkan kepada teman atau keluarga. Momen ini menegaskan bahwa kegiatan telah berhasil menciptakan dampak positif dan meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta.



Gambar 3 dan 4: Kegiatan Sosialisasi

Materi tentang usia ideal menikah diawali dengan penjelasan mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Arifiani, 2021). Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup mereka (Bunda, 2024).

Selanjutnya, peserta diberi pemahaman mengenai alasan di balik penetapan usia minimal 19 tahun. Pada usia ini, seseorang dianggap telah memiliki kematangan fisik, emosional, dan mental yang lebih baik untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kematangan fisik penting untuk mendukung kesehatan reproduksi, sementara kematangan emosional dan mental diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Penetapan batas usia ini juga didasarkan pada perlunya menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.

Selain itu, disampaikan pula dampak negatif pernikahan dini yang mencakup risiko kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan melahirkan yang lebih tinggi pada usia muda, hingga risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau kesehatan yang buruk. Dari sisi sosial, pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah, yang berdampak pada rendahnya kesempatan kerja dan kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Penjelasan ini didukung dengan data dan contoh kasus lokal yang relevan, sehingga peserta lebih mudah memahami implikasinya (Hamid et al., 2022).

Sesi ini ditutup dengan diskusi mengenai peran masyarakat dalam mendukung penerapan undang-undang ini. Peserta diajak untuk merenungkan pentingnya menyebarkan informasi tentang usia ideal menikah kepada teman, keluarga, dan komunitas mereka. Penekanan juga diberikan pada pentingnya kerja sama antara individu, keluarga, dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap remaja memiliki peluang untuk

berkembang secara maksimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Diskusi yang interaktif membuat peserta lebih memahami urgensi dan manfaat mematuhi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.



Gambar 5 dan 6: Kegiatan Pengabdian

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi mencakup analisis terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga penutupan. Berdasarkan observasi tim pengabdian, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi jadwal maupun keterlibatan peserta. Pemilihan lokasi di warung kopi terbukti efektif dalam menciptakan suasana santai dan inklusif, sehingga peserta dapat berinteraksi secara aktif tanpa merasa tertekan.

Sesi sosialisasi interaktif dan diskusi kelompok terfokus mendapat tanggapan positif dari peserta, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang mereka sampaikan. Simulasi dan role play juga menjadi bagian yang sangat menarik bagi peserta, di mana mereka dapat memahami isu pernikahan dini secara emosional dan praktis. Namun, evaluasi juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan waktu untuk memastikan setiap sesi memiliki alokasi yang cukup tanpa tergesa-gesa. Selain itu, beberapa peserta menyarankan penggunaan alat bantu visual yang lebih banyak untuk memperjelas materi yang disampaikan.

Selanjutnya, evaluasi peserta dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan perubahan pola pikir mereka terkait usia ideal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Evaluasi ini dilakukan melalui dua cara, yaitu pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung dan pengisian kuesioner pada akhir acara. Berdasarkan pengamatan, peserta menunjukkan peningkatan antusiasme dan keterlibatan yang signifikan. Mereka aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan memberikan ide-ide solutif dalam sesi kelompok.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memahami batas usia minimal pernikahan, alasan di balik aturan tersebut, dan dampak negatif dari pernikahan

dini. Sebagian besar peserta juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi agen perubahan dengan menyampaikan informasi ini kepada teman dan keluarga mereka. Namun, beberapa peserta masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memahami cara mengatasi tekanan sosial atau budaya yang mendorong pernikahan dini di komunitas mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang isu usia ideal pernikahan dan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan lanjutan yang lebih efektif, termasuk pendampingan dan edukasi tambahan untuk mendukung perubahan perilaku di tingkat komunitas.

Kesimpulan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi batas usia minimal pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang. Mereka juga semakin sadar akan peran mereka dalam menyebarkan informasi dan mendukung perubahan pola pikir di lingkungan mereka. Beberapa peserta bahkan menunjukkan komitmen untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Kegiatan ini memberikan dampak positif dengan memperkuat pemahaman hukum sekaligus mendorong perubahan sikap terhadap isu pernikahan dini. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan tetap diperlukan untuk membantu peserta menghadapi tekanan sosial dan budaya yang menjadi tantangan utama. Sebagai tindak lanjut, forum diskusi online dan kegiatan edukasi lanjutan dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan ini. Dengan keberhasilan yang dicapai, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model program serupa di wilayah lain untuk menekan angka pernikahan dini dan membangun generasi muda yang lebih siap menghadapi kehidupan berkeluarga.

Daftar Pustaka

- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 533–554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>
- Bunda, R. H. (2024). Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. *Iurisprudencia: Journal of Law and Society*. <http://journal.tarsiusinstitute.com/index.php/IJLS/article/view/9>
- Hamid, A., Nst, A. M., Hsb, Z., Siregar, I. R., & Nasution, S. (2024). Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 714–722.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, R. R. (2023). Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia. *Islamic Circle*, 04(1), 83–95.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1), 1–23. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51101>
- Ramadan, S. (2022). Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan. *etd.uinsyahada.ac.id*. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/7823%0Ahttp://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/7823/1/1610100014.pdf>
- Rohmah, A. W., & Azmi, M. (2022). Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur. In *Sakina: Journal of Family Studies* (Vol. 6, Issue 4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2506>
- Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Yudiyanto, Y. (2016). Ketahanan Nasional Berbasis Kokohnya Keluarga Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 1(01), 40. <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i01.126>